

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **NOMOR: 27 TAHUN 2022**

TENTANG PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN SOLAFIDE KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8, 9, dan 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 poin (a), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Izin (IP) Penyelenggaraan dan Penetapan Perpanjangan Penyelenggaraan (PIP) satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Solafide Kabupaten Timor Tengah Selatan Prov. Nusa Tenggara Timur adalah satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau yang sederajat, wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan dari Menteri Agama cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian di lapangan (visitasi) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Solafide Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur layak diberikan Penyelenggaraan (IP);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Solafide Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769):
 - Peraturan Pemerintah No.r 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 7 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864)

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 112, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5157);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No. 8);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 6676);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor. 596);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Th. 2017 Nomor.1495);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 953);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 954);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 955);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 957);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 971);
- 17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 886);
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 288 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Pada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen;
- 19. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 289 Tahun 2018 tentang Penetapan Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Keagamaan Kristen Pada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen;
- 20. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Penggunaan Aplikasi Rapot K.13 untuk Sekolah Keagamaan Kristen
- 21. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 231 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyususnan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMPTK.

- Memperhatikan: 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Oehonis YAPKO), Nomor : 43/SR/YAPKO/09/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Solafide Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0016146.AH.01.04 Tahun 2020 tanggal 16 September 2020 tentang Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kristen Oehonis Pengesahan sesuai Akta Notaris Nomor 65, tanggal 15 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Maya Lyng Christiany , SH, M.Kn berkedudukan di Jln. Bil Nope No. 13 Soe, Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tengga Timur.
 - 3. Surat pernyataan Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Oehonis Nomor : 42/SPK/YAPKO/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang kesanggupan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Solafide Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - 4. Surat Kepala Desa Puna Nomor: 53.13.55.07/470/203/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Surat Keterangan Domisli SMPTK Solafide Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - 5. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Selatan Nomor: B-4128/Kk.19.02/4/PP.11/2018 tanggal 22 Juni 2018, tentang Rekomendasi dukungan izin penyelenggaraan SMPTK Solafide Polen.
 - 6. Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor B-3895/Kw.19.4/5/PP.00.1/04/2021 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Solafide Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN **MASYARAKAT** KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN SOLAFIDE KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KESATU

: Menetapkan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Solafide beralamat di Jln. Timur Raya KM. 162 Desa Puna Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Kecamatan Polen Tenggara Timur.

KEDUA

Dengan ditetapkannya Izin Penyelenggaraan ini, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Solafide Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional, Nomor Statistik Sekolah, Nomor Induk Siswa Nasional, Nomor Induk Kementerian Agama dan mengintegrasikan data sekolah, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam Data Pokok (DAPODIK) dan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Pendidikan Kependidikan (SIMPATIKA) Bimas Kristen.

KETIGA

: Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Solafide Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Pendidikan dengan Kurikulum SMPTK yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, memenuhi nasional pendidikan, terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, mengikuti peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Solafide Kabupaten

Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib membuat laporan tahunan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta setiap akhir semester.

Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen KELIMA

(SMPTK) Solafide Kabupaten Timur Tengah Selatan Provinsi Nusa berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak Tenggara Timur ditetapkan keputusan ini, dan setelahnya dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) jika persyaratan pada poin 2,3 dan 4 tersebut

di atas terpenuhi.

: Asli Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Teologi KEENAM

Kristen (SMPTK) Solafide Kabupaten Timur Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2022

S SITORUS

DIREKTUR JENDERAL

BINGAN MASYARAKAT KRISTEN,